



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Sulaiman bin Asran, Tempat dan tanggal lahir: Negara, 11 November 1973, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kulipak, RT. 03, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Sri Muriati binti Parto Diharjo, Tepat dan tanggal lahir: Banyumas, 2 April 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kulipak, RT. 03, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, telah mengajukan Pengesahan Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tanggal 25 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama islam pada tanggal 28 juli 1990 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Parto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diharjo, penghulu yang menikahkan bernama Sadriansyah di hadir oleh dua saksi nikah yaitu Rusmadi dan Nanang, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000.00(lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 serta tidak ada yang sedang menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

- a. Norjanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Sebampan, pada tanggal 1 Juni 1991;
- b. Noer Halimah binti Sulaiman, perempuan, lahir di Sebampan, pada tanggal 5 November 1994;
- c. Nur Hasanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten kotabaru, serta telah dikeluarkan kutipan Akta Nikah Nomor 64/04/IV/2010, tanggal 6 April 2010;

6. Bahwa, para Pemohon mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak, karen anak tersebut lahir sebelum perkawinan pemohon I dan pemohon II mendapat buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang Pengesahan Anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. Norjanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Sebamban, pada tanggal 1 Juni 1991;
 - b. Noer Halimah binti Sulaiman, perempuan, lahir di Sebamban, pada tanggal 5 November 1994;
 - c. Nur Hasanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;

Adalah anak sah Pemohon I (Sulaiman bin Asran) dan Pemohon II (Sri Muriati binti Parto Diharjo);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Februari 2020, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan dua kali pernikahan, yang pertama dilakukan secara siri pada tanggal 28 Juni 1990 di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parto Diharjo, kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada penghulu yang menikahkan yaitu Sadriansyah, saksi nikahnya Rusmadi dan Nanang dengan mas kawin uang seesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi di KUA Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 April 2010;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6302041111730001 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6302044204720003 tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6302040210070012 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 64/04/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: AL 7590047266 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: AL 7590048981 tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 472/005/DKL-SKK/I/2020 tanggal 6 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kulipak, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah SD atas nama Nur Hasanah, Nomor: DN-15/D-SD/06/0005160 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN. 1 Langkang Lama, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8)

B. Saksi-Saksi :

1. Toifudin bin Parto Diharjo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kulipak, RT. 2, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal usul anak agar dapat dibuatkan akta kelahiran, karena Kutipan Akta Nikah terbit setelah anak lahir dan sebelumnya para Pemohon menikah sirri dan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, pernikahan dilaksanakan di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Juli 1990;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Parto Diharjo sedangkan nama penghulunya bernama Mulkan, saksi nikah saksi lupa namanya dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 April 2020 dan memiliki buku nikah;
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, Noer Halimah binti Sulaiman dan Nur Hasanah binti Sulaiman;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak-anak para Pemohon;

2. Asmat bin Gumri, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kulipak, RT. 2, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetanggal para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri dan bermaksud mengajukan permohonan Asal usul anak agar dapat dibuatkan akta kelahiran, karena Kutipan Akta Nikah terbit setelah anak-anak lahir dan sebelumnya para Pemohon menikah sirri dan tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 6 April 2010 dan memiliki buku nikah;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, Noer Halimah binti Sulaiman dan Nur Hasanah binti Sulaiman;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon dan tidak ada orang yang mengakui anak tersebut bukan anak-anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya dan para Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara Asal Usul Anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) dan (20) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak dan asal usul anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak/Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Sebampan, pada tanggal 1 Juni 1991, Noer Halimah binti Sulaiman, perempuan, lahir di Sebampan, pada tanggal 5 November 1994 dan Nur Hasanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak dapat mengurus akta kelahiran anak tersebut sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan Asal Usul Anak para Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara para Pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kepada para Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7 dan P.8) yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka para Pemohon telah nyata berada dalam wilayah hukum atau *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon dan Nur Hasanah berada dalam rumpun satu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 (fotokopi Akta Kelahiran, Keterangan Lahir dan Ijazah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Norjanah, Noer

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah dan Nur Hasanah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Toifudin bin Parto Diharjo dan Asmat bin Gumri yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara (*vide* Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.--Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 1990 di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Parto Diharjo dan yang menjadi penghulunya adalah Mulkan, dan saksi-saksinya adalah Rusmadi dan Toifudin, dengan maharnya berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 2.-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- 3.---Bahwa para Pemohon menikah ulang dan dicatatkan secara resmi pada tanggal 6 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama, dari hasil pernikahan sirri para Pemohon telah melahirkan tiga orang anak yang bernama:

- a.-----Norjanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Sebamban, pada tanggal 1 Juni 1991;
- b.-----Noer Halimah binti Sulaiman, perempuan, lahir di Sebamban, pada tanggal 5 November 1994;
- c.----Nur Hasanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;

5. Bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui anak-anak tersebut sebagai anak kandungnya selain para Pemohon dan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan para Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1990 telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam karenanya pernikahan para Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dinyatakan sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, karenanya harus dinyatakan pula bahwa anak yang bernama:

- a. Norjanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Sebamban, pada tanggal 1 Juni 1991;
- b. Noer Halimah binti Sulaiman, perempuan, lahir di Sebamban, pada tanggal 5 November 1994;
- c. Nur Hasanah binti Sulaiman, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;

adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa hak-hak anak yang lahir kedunia ini telah dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh syari'at agama tetapi juga oleh undang-

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang sengaja dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang dilahirkan. Maka permohonan para Pemohon yang meminta untuk ditetapkannya anak-anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, Noer Halimah binti Sulaiman dan Nur Hasanah binti Sulaiman sebagai anak kandung para Pemohon ke Pengadilan Agama Kotabaru adalah salah satu bentuk kewajiban dan perlindungan orang tua terhadap kepentingan hukum anak tersebut. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 5 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمضى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) angka (1), dan 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, Noer Halimah binti Sulaiman dan Nur Hasanah binti Sulaiman adalah anak sah para Pemohon

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak dari para Pemohon telah ditetapkan sebagai anak sah, sedangkan para Pemohon beserta anak yang bernama Norjanah binti Sulaiman, Noer Halimah binti Sulaiman dan Nur Hasanah binti Sulaiman tinggal sebagai penduduk Kabupaten Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai bukti otentik oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1 **Norjanah binti Sulaiman**, perempuan yang lahir di Sebamban, pada tanggal 1 Juni 1991;
 - 2.2 **Noer Halimah binti Sulaiman**, perempuan, lahir di Sebamban, pada tanggal 5 November 1994;
 - 2.3 **Nur Hasanah binti Sulaiman**, perempuan yang lahir di Kulipak, pada tanggal 18 November 2007;adalah anak sah dari Pemohon I (**Sulaiman bin Asran**) dan Pemohon II (**Muriati binti Parto Diharjo**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 Hijriyah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** selaku Ketua Majelis, **H. Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	616.000,00

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb



(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)